



P U T U S A N

Nomor : 1698 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMSUL ARIFIN** ;
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun / 10 Oktober 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Renteng, Kecamatan Gading,
Kabupaten Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa ;
Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Samsul Arifin, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti bulan Pebruari 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Desa Renteng, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probo-linggo di Kraksaan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan mem-perkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 Arpatun mendapat-kan informasi melalui telepon bahwa Kades Renteng yaitu Terdakwa telah menjual beras. Atas informasi tersebut kemudian Arpatun mengecek ke-benarannya dan ternyata di garasi Yusup menemukan 3 (tiga) sak beras Raskin (\pm 150 Kg.). Tidak lama kemudian datang Terdakwa dan mengakui bahwa 3 (tiga) sak beras tersebut adalah miliknya ;

Hal. 1 dari hal. 10 Put. Nomor 1698 K/Pid.Sus/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008 Arpatun berkumpul di Kantor Kecamatan untuk mengklarifikasi Terdakwa tentang temuan 3 (tiga) sak beras Raskin di garasi Yusuf yang diakui milik Terdakwa. Namun karena Terdakwa tidak datang kemudian Arpatun bersama teman-temannya mengecek ke rumah Terdakwa dan menemukan sebanyak 3280 Kg. yang merupakan tambahan beras Raskin tapi tidak diberitahukan oleh Terdakwa kepada masyarakat yang berhak menerima dan beras tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Yusup ;

Adanya tambahan beras Raskin tersebut seharusnya oleh Terdakwa diberitahukan kepada masyarakat dan disalurkan dengan cara dijual Rp1.600,- per Kg. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan sekitar Rp5.184.000,00 (lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Samsul Arifin, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti bulan Pebruari 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Desa Renteng, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probo-linggo di Kraksaan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan mem-perkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 Arpatun mendapat-kan informasi melalui telepon bahwa Kades Renteng yaitu Terdakwa telah menjual beras. Atas informasi tersebut kemudian Arpatun mengecek ke-benarannya dan ternyata di garasi Yusup menemukan 3 (tiga) sak beras Raskin (\pm 150 Kg). Tidak lama kemudian datang Terdakwa dan mengakui bahwa 3 (tiga) sak beras tersebut adalah miliknya ;

Pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008 Arpatun berkumpul di Kantor Kecamatan untuk mengklarifikasi Terdakwa tentang temuan 3 (tiga) sak beras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raskin di garasi Yusup yang diakui milik Terdakwa. Namun karena Terdakwa tidak datang kemudian Arpatun bersama teman-temannya mengecek ke rumah Terdakwa dan menemukan sebanyak 3280 Kg. yang merupakan tambahan beras Raskin tapi tidak diberitahukan oleh Terdakwa kepada masyarakat yang berhak menerima dan beras tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Yusup ;

Adanya tambahan beras Raskin tersebut seharusnya oleh Terdakwa diberitahukan kepada masyarakat dan disalurkan dengan cara dijual Rp1.600,- per Kg. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan sekitar Rp5.184.000,00 (lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 11 Juni 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair ;
- 1 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 2 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 zak karung plastic beras atau sebanyak 150 Kg. dikembalikan kepada Desa Renteng melalui Ahmad Kasim selaku Sekretaris Desa ;
- 3 Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal.3 dari hal.10 Put. Nomor 1698 K/Pid.Sus/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan Nomor 526/PID.B/2009/PN.KAB.PROB. tanggal 30 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa : SAMSUL ARIFIN tidak terbukti secara sah dan me-yakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 526/Akta Pid/2008/PN. Kab.Prob. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juli 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Kraksaan mengajukan per-mohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juli 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada hari dan tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada tanggal 17 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu per-mohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kabupaten Probolinggo di Kraksaan yang membebaskan Terdakwa SAMSUL ARIFIN dari segala tuntutan hukum hanyalah dilandasi pada pertimbangan hukum yang berpen-dapat bahwa perbuatan



Terdakwa telah menyalurkan beras miskin belum di-pandang sebagai perbuatan pidana dengan alasan tidak terbuktinya unsur menguntungkan diri-sendiri.

Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Kabupaten Probolinggo di Kraksaan yang menjatuhkan putusan tersebut berarti pembebasan tidak

murni karena tidak terpenuhinya salahsatu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan yang berarti putusan Pengadilan Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tersebut bukanlah putusan yang membebaskan dan segala tuntutan hukum (*Vriijspraak*) melainkan putusan tersebut seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van alle recht ver volging*).

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Kabupaten Probolinggo di Kraksaan yang menjatuhkan putusan tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

1 Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam hal penerapan hukum pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Kabupaten Probolinggo di Kraksaan telah keliru karena tidak menilai dan tidak mempertimbangkan secara seksama semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehubungan Majelis Hakim Pengadilan Kabupaten Probolinggo di Kraksaan disatu sisi menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum atas pembuktian dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun disisi lain Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti atas dakwaan Primair tetapi dalam analisa yuridisnya sama sekali tidak membahas satu persatu dari unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) dalam dakwaan Primair.

Hal mana terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 6 alinea 2 yang berbunyi :

"menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-bukti Majelis Hakim berkesimpulan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa harus di-bebaskan dari dakwaan tersebut".

Hal.5 dari hal.10 Put. Nomor 1698 K/Pid.Sus/2014.



2 Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Kabupaten Probolinggo di Kraksaan telah keliru menerapkan hukum pembuktian sehubungan tidak menilai dan tidak mempertimbangkan secara seksama semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Kabupaten

Probolinggo di Kraksaan hanya mempertimbangkan satu sisi bahwa Terdakwa telah menyalurkan beras miskin kepada masyarakat sehingga tidak terbukti unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan hanya didasarkan kepada keterangan Terdakwa dipersidangan telah menyalurkan beras miskin pada tanggal 7 dan 8 April 2008.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan mempertimbangkan juga keterangan saksi-saksi :

yaitu saksi Arpatun, Senol, Zaifudin Zuhri, Hasim, Samhur, Ahmad Kasim dan saksi Sukardi, S.Sos selaku Ketua Timlak Kecamatan Gading yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

Saksi-saksi mengetahui pada tanggal 19 Februari 2008 Desa Renteng, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo mendapat bantuan beras miskin dari Pemerintah melalui Bulog Cabang Probolinggo sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejumlah 4.240 kg. dan sejumlah 2.120 kg. sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 6.360 kg. Bahwa pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Renteng belum membentuk Tim Pelaksana (Timlak) untuk penyaluran beras miskin kepada masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku menyatakan untuk mempermudah dan menghindari adanya penyimpangan dalam penyaluran raskin maka setiap desa yang menerima bantuan beras miskin harus membentuk Tim Pelaksana penyaluran raskin yang bertanggung-jawab kepada Kepala Desa sehingga Kepala Desa selaku penanggung-jawab hanya mengawasi penyaluran beras miskin yang dilakukan oleh Tim Pelaksana kepada masyarakat sesuai permohonan yang diajukan.

Bahwa awal Tim Pelaksana penyaluran beras miskin adalah mendata masyarakat yang berhak menerima beras miskin kemudian mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan surat pengantar yang ditanda-tangani Kepala Desa, bila disetujui maka Bulog akan memberi-tahukan kepada Desa yang bersangkutan untuk mengambil beras miskin tersebut ke Bulog. Bahwa sebelum Tim Pelaksana penyaluran mengambil beras miskin dari Bulog maka Tim Pelaksana meminta



biaya operasional sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/kg. kepada masyarakat penerima beras miskin sesuai data dalam permohonan pengajuan beras miskin se-

hubungan dana tersebut akan diserahkan kepada Bulog pada saat meng-ambil beras miskin sehingga setelah beras miskin diambil maka Tim Pelak-sana tinggal menyalurkannya saja. Namun dalam kasus ini, Terdakwa se-laku Kepala Desa belum membentuk Tim Pelaksana penyaluran beras miskin sehingga setelah Terdakwa menerima pemberitahuan dari Bulog Cabang Probolinggo kemudian mengambil beras miskin tersebut dari Bulog Probolinggo kemudian disalurkan sendiri kepada masyarakat dengan minta bantuan perangkat Desa. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa tidak memberitahukan kepada masyarakat penerima beras miskin sebagaimana permohonan yang diajukan dan biaya operasional sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/kg. yang diserahkan kepada Bulog menggunakan dana pribadi Terdakwa sehingga setelah beras miskin tersebut diambil kemudian disimpan Terdakwa di sebuah kamar di rumahnya. Ketika hal tersebut ditanyakan, Terdakwa menjawab belum sempat memberitahukan kepada masyarakat sementara lokasi penyimpanan beras miskin di Balai Desa kemudian dipindahkan oleh Terdakwa ke rumahnya, Terdakwa menjawab untuk pengamanan karena Balai Desa sedang direhab sehingga khawatir beras miskin hilang dicuri namun perpindahan lokasi penyimpanan beras miskin tersebut berdasarkan keputusan Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa. Bila benar begitu seharusnya Terdakwa selaku Kepala Desa meng-adakan musyawarah Desa sehingga diketahui perangkat Desa, Badan Per-wakilan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Renteng yang pada akhirnya masyarakat ekonomi lemah Desa Renteng yang sudah didata dalam permohonan beras miskin mengetahui keberadaan beras miskin dari Pemerintah sehingga bisa mengambilnya tidak perlu menunggu lama-lama yang ternyata beras miskin sudah diambil dan disimpan Terdakwa di rumahnya. Bahwa penyimpangan beras miskin yang dilakukan Terdakwa tersebut terungkap oleh masyarakat Desa Renteng sendiri diantaranya saksi Arpatun, Senol, Zaifudin Zuhri, Hasim, Samhur, Ahmad Kasim yang mengetahui Terdakwa menjual beras sebanyak 3 zak dengan berat masing-masing zak 50 kg. atau sejumlah 150 kg. dan di sebelahnya ada 18 zak beras dengan berat masing-masing zak 50 kg. yang berada di garasi rumah

Hal. 7 dari hal. 10 Put. Nomor 1698 K/Pid.Sus/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Yusuf. Bahwa keesokan harinya Saksi Arpatun, Senol, Zaifudin Zuhri, Hasim, Samhur, Ahmad Kasim bersama Saksi

Sukardi, S.Sos. selaku Ketua Pelaksana beras miskin Kecamatan Gading serta beberapa Anggota Polsek Gading melakukan pengecekan di rumah Terdakwa ternyata ada beras miskin sebanyak 3.280 kg. di sebuah kamar rumah Terdakwa yang belum disalurkan kepada masyarakat Desa Renteng. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan dapat dipandang sebagai "perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor/24.K/Pid/1984) dan hal tersebut juga melanggar asas-asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor/275. K/Pid/1983) tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Natalegawa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah berupa keterangan 16 orang saksi dan keterangan Terdakwa tidak ada, saksi yang mengetahui dan atau mengalami bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, Subsidair.

- 2 *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri dalam perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa dalam penyaluran beras Raskin ;



3 Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat peng-

hargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

4 Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan menurut hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair, Subsidair yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KRAKSAAN** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Hal.9 dari hal.10 Put. Nomor 1698 K/Pid.Sus/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 13 Juli 2015**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di-

bantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Prof.Dr. Mohamad Askin, S.H.**
ttd/**MS. Lumme, S.H.**

K e t u a,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari hal.10 Put. Nomor 1698 K/Pid.Sus/2014.